



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/1326 /DKP/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
MASA BAKTI 2023-2024**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan guna mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara teratur, perlu memperkuat koordinasi, keterpaduan langkah dan tindakan dari semua unsur yang terkait gerakan peningkatan konsumsi ikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN);
  - b. bahwa Tim dalam Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti 2023-2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina, memberi pembinaan terhadap pelaksanaan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh;
  - b. Pengarah, memberi arahan terhadap pelaksanaan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh;
  - a. Penanggungjawab, bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan kegiatan dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan;
  - b. Pengurus Harian:
    1. Ketua Umum, bertugas:
      - a) menyusun strategi utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan;
      - b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta menyinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan pemangku kebijakan;
      - c) menetapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN; dan
      - d) memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
    2. Ketua Harian, bertugas:
      - a. bersama ketua umum dalam menyusun rencana strategi utama FORIKAN; dan
      - b. melaksanakan program dan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
    3. Sekretaris, bertugas:
      - a. mengumpulkan bahan rencana strategi utama FORIKAN;
      - b. menyusun laporan dan dokumen kegiatan FORIKAN; dan
      - c. mengarsipkan dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Bidang-Bidang:
    1. Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah, bertugas melaksanakan koordinasi, perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
    2. Peningkatan Produksi, Usaha, dan Sumber Daya Manusia, bertugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi, usaha, dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;



3. Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk, dan Ketatabogaan, bertugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk, dan Ketatabogaandalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
4. Promosi dan Pemasaran, bertugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan; dan
5. Data dan Publikasi, bertugas memberikan pelayanan data, informasi, dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.

- KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Peningkatan Konsumsi Ikan, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/231/DKP/2023 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
6. Kepala TP-PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
7. Masing-masing yang bersangkutan

FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MASA BAKTI 2023-2024

- I. Pembina : 1. Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- II. Pengarah : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- IV. Pengurus Harian
1. Ketua Umum : Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Ketua Harian : Wakil Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Sekretaris I : Ketua Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Sekretaris II : Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- V. BIDANG-BIDANG
- A. Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah
1. Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Anggota : 1) Kepala Bidang Kelembagaan Kerjasama Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2) Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- B. Peningkatan Produksi, Usaha dan Sumber Daya Manusia
1. Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Anggota : 1) Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2) Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



C. Peningkatan Mutu Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Koordinator : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Anggota :
- 1) Subkoordinator Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 2) Pengawasan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


D. Promosi dan Pemasaran

1. Koordinator : Subkoordinator Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Anggota :
- 1) Pelaksana Subkoordinator Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 2) Kelompok Kerja III Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

E. Data dan Publikasi

1. Koordinator : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kep. Babel
2. Anggota :
- 1) Humas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 2) Humas Subkoordinator Komunikasi Publik dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAFRIZAL ZA